



**PUTUSAN**

Nomor 435/Pid.B/2023/PN Mpw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |    |                    |  |
|----|--------------------|--|
| 1. | Nama lengkap       | : <b>ROHIM BIN MARTAJI (ALM);</b>  |
| 2. | Tempat lahir       | : Peniraman;   |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : 27 Tahun / 26 Juli 1996;   |
| 4. | Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. | Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. | Tempat tinggal     | : Peniraman RT 022 RW 010 Desa Peniraman<br>Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten<br>Mempawah; |
| 7. | Agama              | : Islam;   |
| 8. | Pekerjaan          | : Belum/tidak bekerja;   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 435/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 435/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Mpw



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROHIM Bin MARTAJI (Alm)**, tidak terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP** dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **ROHIM Bin MARTAJI (Alm)**, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Pencurian**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** dalam dakwaan Subsidi Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Kotak Amal yang berisikan uang sebesar Rp. 2.808.000,- (dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah).

**Dikembalikan kepada Masjid Nurul Qolbi melalui Saksi SAKSI JAUHARI, S. Pd.**

- 1 (satu) unti Sepeda motor merek Honda, No. Pol KB 4073 LU, Warna Hitam, No. Rangka: MH1JM411XJK195354, No. Mesin : JN41E1195005 beserta 1 (satu) Buah kunci kontaknya.

**Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) helai jaket warna hitam yang bertuliskan Kawasaki.
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 15

**Dimusnahkan**

5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa **Terdakwa ROHIM Bin MARTAJI (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, sekira jam 20.47 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Masjid Nurul Qolbi yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan Desa Sungai Ambawang Kuala Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, ***perbuatan mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada di situ tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak***, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada Hari Senin, tanggal 25 September 2023 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa dengan seorang diri berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kab. Kubu Raya menuju ke ***Kota Pontianak dengan tujuan mencari target untuk mengambil uang di dalam kotak amal yang berada di dalam Masjid***. Ketika melewati Jl. Trans Kalimantan Desa Sungai Ambawang Kuala Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya, Terdakwa melihat Masjid Nurul Qolbi dalam keadaan sepi sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil uang di kotak amal masjid tersebut. Selanjutnya, Terdakwa masuk ke dalam Masjid tersebut dan ***berpura-pura hendak melaksanakan sholat agar aksinya tidak diketahui oleh warga. Setelah berpura-pura melaksanakan sholat*** Terdakwa segera menuju kotak amal yang berada di depan pintu keluar Masjid tersebut dan hendak membawa pergi kotak amal tersebut, namun Terdakwa mengurungkan niat tersebut karena takut diketahui oleh warga. Selanjutnya terdakwa mengangkat kotak amal tersebut dan meletakkannya di selokan dekat tempat wudhu, lalu Terdakwa kembali ke rumahnya.

Kemudian pada Hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa kembali lagi ke Masjid tersebut untuk mengambil kotak amal yang sebelumnya telah disembunyikan oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak langsung

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Masjid tersebut melainkan menunggu di sebuah warung yang berada di dekat masjid tersebut sembari mengamati situasi masjid yang masih ramai. **Selanjutnya sekira pukul 20.40 WIB, Terdakwa menuju ke masjid dengan membawa obeng serta kunci pas bukan untuk melaksanakan sholat melainkan untuk mengambil uang yang berada di dalam kotak amal yang Terdakwa simpan sebelumnya.** Ketika sampai di selokan dekat tempat wudhu, kotak amal yang Terdakwa simpan sebelumnya masih ada, lalu Terdakwa segera membuka paksa kotak amal tersebut **menggunakan obeng serta kunci pas 15 dengan tujuan mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut.** Namun ketika Terdakwa sedang membuka kotak amal tersebut, aksi Terdakwa diketahui oleh Saksi Dedi Supardi. Selanjutnya, Terdakwa dan kotak amal yang diambil oleh Terdakwa dibawa ke Polsek Ambawang karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang sejumlah Rp2.808.000 (dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah) yang berada di dalam kotak amal tersebut.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;**

### SUBSIDAIR:

Bahwa **Terdakwa ROHIM Bin MARTAJI (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, sekira jam 20.47 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Masjid Nurul Qolbi yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan Desa Sungai Ambawang Kuala Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, **perbuatan mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada Hari Senin, tanggal 25 September 2023 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa dengan seorang diri berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kab. Kubu Raya menuju ke **Kota Pontianak dengan tujuan mencari target untuk mengambil uang di dalam kotak amal yang berada di dalam Masjid.** Ketika melewati Jl. Trans Kalimantan Desa Sungai Ambawang Kuala Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya, Terdakwa melihat Masjid Nurul Qolbi dalam keadaan sepi sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil uang di kotak amal masjid tersebut. Selanjutnya, Terdakwa masuk ke dalam Masjid tersebut dan **hendak melaksanakan sholat agar aksinya tidak**

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh warga. Setelah berpura-pura melaksanakan sholat Terdakwa segera menuju kotak amal yang berada di depan pintu keluar Masjid tersebut dan hendak membawa pergi kotak amal tersebut, namun Terdakwa mengurungkan niat tersebut karena takut diketahui oleh warga. Selanjutnya terdakwa mengangkat kotak amal tersebut dan meletakkannya di selokan dekat tempat wudhu, lalu Terdakwa kembali ke rumahnya.

Kemudian pada Hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa kembali lagi ke Masjid tersebut untuk mengambil kotak amal yang sebelumnya telah disembunyikan oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak langsung menuju ke Masjid tersebut melainkan menunggu di sebuah warung yang berada di dekat masjid tersebut sembari mengamati situasi masjid yang masih ramai. Selanjutnya sekira pukul 20.40 WIB, Terdakwa menuju ke masjid dengan membawa obeng serta kunci pas. Ketika sampai di selokan dekat tempat wudhu masjid tersebut, kotak amal yang Terdakwa simpan sebelumnya masih ada, lalu Terdakwa segera membuka paksa kotak amal tersebut menggunakan obeng serta kunci pas 15 dengan tujuan mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut. Namun ketika Terdakwa sedang membuka kotak amal tersebut, aksi Terdakwa diketahui oleh Saksi Dedi Supardi. Selanjutnya, Terdakwa dan kotak amal yang diambil oleh Terdakwa dibawa ke Polsek Ambawang karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang sejumlah Rp2.808.000 (dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah) yang berada di dalam kotak amal tersebut.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jauhari, S.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya;
  - Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
  - Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 20.47 WIB di Masjid Nurul Qolbi yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa, barang yang diambil berupa 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang sebesar Rp2.808.000,00 (dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi baru mengetahuinya setelah diberitahukan oleh Penyidik bahwa yang mengambil kotak amal tersebut adalah Terdakwa yang bernama Rohim bin Martaji (Alm);
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB setelah melaksanakan sholat Isya, Saksi bersama pengurus Masjid Nurul Qolbi melaksanakan rapat di café yang berada di dekat Masjid Nurul Qolbi, saat rapat sedang berlangsung Saksi Dedi Supardi keluar dari café, tidak lama kemudian Saksi Dedi Supardi kembali ke café dan memberitahukan kepada Saksi bahwa ada seorang laki-laki yakni Terdakwa yang ditangkap di Masjid Nurul Qolbi, mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju Masjid Nurul Qolbi, sesampainya Saksi disana Saksi melihat warga yang berkumpul dan Terdakwa sudah diamankan oleh warga, Saksi juga melihat posisi kotak amal masjid berada disamping Terdakwa, kemudian Saksi menelepon Polsek Sungai Ambawang untuk melaporkan kejadian tersebut, tidak lama kemudian pihak Kepolisian dari Polsek Sungai Ambawang datang dan langsung membawa Terdakwa serta barang bukti berupa kotak amal masjid;
- Bahwa, ada CCTV di area masjid karena masjid tersebut sudah beberapa kali kehilangan kotak amal;
- Bahwa, ada yang menjaga masjid tersebut yakni Ustadz Tohirudin yang sudah tinggal di Masjid Nurul Qolbi sejak 7 (tujuh) bulan sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa, uang yang berada didalam kotak amal yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan uang hasil sumbangan dari jamaah Masjid Nurul Qolbi;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil kotak amal tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam masjid dan berpura-pura hendak melaksanakan sholat agar perbuatannya tidak diketahui oleh warga, setelah berpura-pura melaksanakan sholat Terdakwa segera menuju kotak amal yang berada di depan pintu keluar masjid dan hendak membawa pergi kotak amal tersebut,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa mengurungkan niatnya karena takut diketahui oleh warga, selanjutnya Terdakwa mengangkat kotak amal tersebut dan meletakkannya di selokan dekat tempat wudhu, lalu Terdakwa kembali kerumahnya;

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah mencoba untuk mencungkil kotak amal tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 15, namun kotak amal tersebut tidak bisa terbuka;
- Bahwa, sebelum hilang kotak amal tersebut berada di depan pintu keluar masjid;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi atau pengurus masjid lainnya untuk mengambil kotak amal yang ada di dalam Masjid Nurul Qolbi tersebut;
- Bahwa, atas kejadian tersebut Masjid Nurul Qolbi mengalami kerugian sejumlah Rp2.808.000,00 (dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa, selain Saksi, ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yakni Saksi Dedi Supardi dan Saudara Darwis;
- Bahwa, tidak ada orang yang membantu Terdakwa untuk mengambil kotak amal tersebut, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang sebesar Rp2.808.000,00 (dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah) adalah kotak amal milik Masjid Nurul Qolbi yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Nomor Polisi KB 4073 LU, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JM411XJK195354, Nomor Mesin: JN41E1195005 beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya adalah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa untuk datang ke Masjid Nurul Qolbi;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket warna hitam yang bertuliskan Kawasaki dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti 1 (satu) buah kunci pas ukuran 15 adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencungkil kotak amal Masjid Nurul Qolbi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. Dedi Supardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya;
- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 20.47 WIB di Masjid Nurul Qolbi yang berada di Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, barang yang diambil berupa 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang sebesar Rp2.808.000,00 (dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi baru mengetahuinya setelah diberitahukan oleh Penyidik bahwa yang mengambil kotak amal tersebut adalah Terdakwa yang bernama Rohim bin Martaji (Alm);
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB setelah melaksanakan sholat Isya, Saksi bersama pengurus Masjid Nurul Qolbi melaksanakan rapat di café yang berada di dekat Masjid Nurul Qolbi, namun saat rapat sedang berlangsung Saksi melihat CCTV Masjid Nurul Qolbi melalui handphone milik Saksi bahwa ada seorang laki-laki yang terlihat di CCTV sedang mengambil kotak amal didalam Masjid Nurul Qolbi, melihat hal tersebut Saksi langsung keluar dari café dan menuju ke Masjid Nurul Qolbi untuk mengamankan Terdakwa, setelah berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi kembali ke café dan memberitahukan kepada Saksi Jauhari, S.Pd., bahwa ada seorang laki-laki yakni Terdakwa yang ditangkap di Masjid Nurul Qolbi;
- Bahwa, setelah itu Saksi bersama-sama dengan Saksi Jauhari, S.Pd., langsung menuju Masjid Nurul Qolbi, sesampainya disana warga sudah berkumpul dan Terdakwa juga sudah diamankan oleh

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga serta posisi kotak amal masjid berada disamping Terdakwa, kemudian Saksi Jauhari, S.Pd. menelepon Polsek Sungai Ambawang untuk melaporkan kejadian tersebut, tidak lama kemudian pihak Kepolisian dari Polsek Sungai Ambawang datang dan langsung membawa Terdakwa serta barang bukti berupa kotak amal masjid;

- Bahwa, ada CCTV di area masjid karena masjid tersebut sudah beberapa kali kehilangan kotak amal yang juga diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengambil kotak amal tersebut pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 08.45 WIB, setelah mengambil kotak amal dari dalam masjid Terdakwa hendak membawa pergi kotak amal tersebut, namun Terdakwa mengurungkan niatnya karena takut diketahui oleh warga, selanjutnya Terdakwa mengangkat kotak amal tersebut dan meletakkannya di selokan dekat tempat wudhu, lalu Terdakwa kembali kerumahnya, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 20.47 WIB Terdakwa datang lagi dan mengambil kotak amal yang tersimpan di selokan belakang masjid, namun perbuatannya tersebut terlihat oleh Saksi dalam rekaman CCTV yang saat itu sedang Saksi pantau;
- Bahwa, ada yang menjaga masjid tersebut yakni Ustadz Tohirudin yang sudah tinggal di Masjid Nurul Qolbi sejak 7 (tujuh) bulan sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa, uang yang berada didalam kotak amal yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan uang hasil sumbangan dari jamaah Masjid Nurul Qolbi;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah mencoba untuk mencungkil kotak amal tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 15, namun kotak amal tersebut tidak bisa terbuka;
- Bahwa, sebelum hilang kotak amal tersebut berada di depan pintu keluar masjid;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi atau pengurus masjid lainnya untuk mengambil kotak amal yang ada di dalam Masjid Nurul Qolbi tersebut;
- Bahwa, atas kejadian tersebut Masjid Nurul Qolbi mengalami kerugian sejumlah Rp2.808.000,00 (dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa, ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yakni

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Jauhari, S.Pd., dan Saudara Darwis;

- Bahwa, tidak ada orang yang membantu Terdakwa untuk mengambil kotak amal tersebut, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang sebesar Rp2.808.000,00 (dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah) adalah kotak amal milik Masjid Nurul Qolbi yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Nomor Polisi KB 4073 LU, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JM411XJK195354, Nomor Mesin: JN41E1195005 beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya adalah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa untuk datang ke Masjid Nurul Qolbi;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket warna hitam yang bertuliskan Kawasaki dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 15 adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencungkil kotak amal Masjid Nurul Qolbi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang bukan milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 20.47 WIB di Masjid Nurul Qolbi yang berada di Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang sebesar Rp2.808.000,00 (dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah) milik Masjid Nurul Qolbi;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di daerah Peniraman menuju Kota Pontianak dengan tujuan untuk mencari kotak amal yang berada di masjid, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa sampai di daerah Siantan dan berkeliling untuk mencari masjid, namun karena masjid di daerah Siantan ramai orang akhirnya Terdakwa menuju ke Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Ambawang, ketika melewati Jalan Trans Kalimantan Terdakwa melihat ada masjid yang sepi dan Terdakwa masuk ke dalam masjid tersebut untuk mencari kotak amal dan ternyata kotak amal tersebut berada di dekat pintu keluar masjid, kemudian Terdakwa berpura-pura sholat agar gerak-gerik Terdakwa tidak dicurigai;
- Bahwa, setelah selesai sholat Terdakwa langsung menuju kotak amal dan mengangkatnya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian kotak amal tersebut Terdakwa bawa keluar dan Terdakwa simpan di selokan dekat tempat wudhu yang berada disamping masjid karena Terdakwa takut perbuatan Terdakwa diketahui oleh warga, lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di daerah Peniraman, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh teman Terdakwa yang bernama Boy dan menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya yang berada di Tanjung Hilir Pontianak untuk menggunakan narkoba jenis sabu, namun karena sudah larut malam Terdakwa tidak jadi pergi;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di daerah Peniraman menuju ke rumah Saudara Boy yang berada di Tanjung Hilir Pontianak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi KB 4073 LU warna hitam, sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa sampai di Pontianak dan bertemu dengan Saudara Boy di pinggir jalan dekat SPBU Tanjung Hilir, kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Boy menuju ke Beting untuk menggunakan narkoba jenis sabu, sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa datang ke Masjid Nurul Qolbi dengan tujuan untuk mengambil kotak amal yang Terdakwa sembunyikan tersebut dan memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa gunakan di warung yang berada tidak jauh dari masjid tersebut, namun karena situasi masjid masih ramai Terdakwa menunggu di warung, sekira pukul 19.00 WIB setelah orang-orang selesai melaksanakan sholat Isya dan masjid dalam keadaan sepi, Terdakwa masuk ke dalam masjid dan menuju ke selokan tempat Terdakwa menyimpan kotak amal tersebut, lalu Terdakwa mengambil kotak amal yang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tersimpan di selokan yang berada disamping masjid tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci pas ukuran 15 untuk mencungkil kotak amal tersebut, namun saat Terdakwa mencungkil kotak amal tersebut warga memergoki Terdakwa dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Ambawang untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa tidak tahu apakah ada CCTV di sekitar Masjid Nurul Qolbi karena Terdakwa tidak memperhatikan sekeliling Masjid NUrul Qolbi, Terdakwa hanya melihat kondisi ramai atau tidak di Masjid Nurul Qolbi;

- Bahwa, sudah 2 (dua) kali Terdakwa mengambil kotak amal di masjid, yang pertama pada bulan Agustus 2023 Terdakwa ada mengambil kotak amal di sebuah masjid yang berada didaerah Siantan Kota Pontianak namun perbuatan Terdakwa tersebut tidak ketahuan oleh pengurus masjid maupun warga, yang kedua Terdakwa mengambil kotak amal yang berada di Masjid Nurul Qolbi;

- Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil kotak amal di Masjid Nurul Qolbi karena Terdakwa sedang memerlukan uang untuk pulang kerumah Terdakwa yang berada didaerah Peniraman;

- Bahwa, Terdakwa sudah mencoba untuk mencungkil kotak amal tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 15, namun kotak amal tersebut tidak bisa terbuka dan perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh warga setempat;

- Bahwa, kondisi Masjid Nurul Qolbi saat itu sepi dan ada penerangan didalam masjidnya;

- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Nomor Polisi KB 4073 LU warna hitam Nomor Rangka: MH1JM411XJK195354, Nomor Mesin: JN41E1195005 beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya adalah milik orang tua Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pengurus masjid untuk mengambil kotak amal yang ada di dalam Masjid Nurul Qolbi tersebut;

- Bahwa, alasan Terdakwa mengambil kotak amal tersebut karena gaji Terdakwa tidak dibayarkan oleh bos Terdakwa dan sudah pasti ada uang didalam kotak amal;

- Bahwa, tidak ada orang lain yang mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa, uang yang berada didalam kotak amal tersebut sejumlah

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.808.000,00 (dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah) yang mana jumlah uang tersebut baru Terdakwa ketahui setelah dihitung oleh Penyidik;

- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang sebesar Rp2.808.000,00 (dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah) adalah kotak amal milik Masjid Nurul Qolbi yang telah Terdakwa ambil;

- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Nomor Polisi KB 4073 LU, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JM411XJK195354, Nomor Mesin: JN41E1195005 beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya adalah sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk datang ke Masjid Nurul Qolbi;

- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket warna hitam yang bertuliskan Kawasaki dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam adalah pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian;

- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 15 adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk mencungkil kotak amal Masjid Nurul Qolbi;

- Bahwa, Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang sebesar Rp2.808.000,00 (dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Nomor Polisi KB 4073 LU, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JM411XJK195354, Nomor Mesin: JN41E1195005 beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya;
3. 1 (satu) helai jaket warna hitam yang bertuliskan Kawasaki;
4. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
5. 1 (satu) buah kunci pas ukuran 15;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB berlokasi di Masjid Nurul Qolbi yang berada di Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang sejumlah Rp2.808.000,00 (dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah) milik Masjid Nurul Qolbi;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di daerah Peniraman menuju Kota Pontianak dengan tujuan untuk mencari kotak amal yang berada di masjid, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa sampai di daerah Siantan dan berkeliling untuk mencari masjid, namun karena masjid di daerah Siantan ramai orang akhirnya Terdakwa menuju ke Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Ambawang, ketika melewati Jalan Trans Kalimantan Terdakwa melihat ada masjid yang sepi dan Terdakwa masuk ke dalam masjid tersebut untuk mencari kotak amal dan ternyata kotak amal tersebut berada di dekat pintu keluar masjid, kemudian Terdakwa berpura-pura sholat agar gerak-gerik Terdakwa tidak dicurigai. Setelah selesai sholat Terdakwa langsung menuju ke kotak amal dan mengangkatnya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian kotak amal tersebut Terdakwa bawa keluar dan Terdakwa simpan di selokan dekat tempat wudhu yang berada di samping masjid karena Terdakwa takut perbuatan Terdakwa diketahui oleh warga, lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di daerah Peniraman;
- Bahwa, keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa datang ke Masjid Nurul Qolbi dengan tujuan untuk mengambil kotak amal yang Terdakwa sembunyikan tersebut dan memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa gunakan di warung yang berada tidak jauh dari masjid tersebut, namun karena situasi masjid masih ramai Terdakwa menunggu di warung, sekira pukul 19.00 WIB setelah orang-orang selesai melaksanakan sholat Isya dan masjid dalam keadaan sepi, Terdakwa masuk ke dalam masjid dan menuju ke selokan tempat Terdakwa menyimpan kotak amal tersebut, lalu Terdakwa mengambil kotak amal yang masih tersimpan di selokan yang berada di samping masjid tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci pas ukuran 15 untuk mencungkil kotak amal tersebut, namun saat Terdakwa mencungkil kotak amal tersebut warga memergoki Terdakwa dan mengamankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya diketahui oleh Saksi Jauhari, S.Pd., Saksi Dedi Supardi dan warga lainnya setelah Saksi Dedi Supardi memeriksa CCTV dan melihat Terdakwa sedang mengambil kontak amal tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengambil kotak amal tersebut tanpa izin sehingga menimbulkan kerugian bagi Masjid Nurul Qolbi sejumlah Rp2.808.000,00 (dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengambil kotak amal tersebut dengan tujuan untuk mengambil uang yang ada didalamnya dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;**
4. **Pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang ada tempat kediamannya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di muka persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Mpw



Menimbang, bahwa nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan adalah Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur **barang siapa** dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan, memungut, mengutip, memetik, menerima, dan sebagainya dimana perbuatan mengambil harus dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB berlokasi di Masjid Nurul Qolbi yang berada di Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang sejumlah Rp2.808.000,00 (dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah) milik Masjid Nurul Qolbi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum awalnya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di daerah Peniraman menuju Kota Pontianak dengan tujuan untuk mencari kotak amal yang berada di masjid, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa sampai di daerah Siantan dan berkeliling untuk mencari masjid, namun karena masjid di daerah Siantan ramai orang akhirnya Terdakwa menuju ke Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Ambawang, ketika melewati Jalan Trans Kalimantan Terdakwa melihat ada masjid yang sepi dan Terdakwa masuk kedalam masjid tersebut untuk mencari kotak amal dan ternyata kotak amal tersebut berada didekat pintu keluar masjid, kemudian Terdakwa berpura-pura sholat agar gerak-gerik Terdakwa tidak dicurigai. Setelah selesai sholat Terdakwa langsung menuju ke kotak amal dan mengangkatnya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian kotak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amal tersebut Terdakwa bawa keluar dan Terdakwa simpan di selokan dekat tempat wudhu yang berada disamping masjid karena Terdakwa takut perbuatan Terdakwa diketahui oleh warga, lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang berada didaerah Peniraman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa datang ke Masjid Nurul Qolbi dengan tujuan untuk mengambil kotak amal yang Terdakwa sembunyikan tersebut dan memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa gunakan di warung yang berada tidak jauh dari masjid tersebut, namun karena situasi masjid masih ramai Terdakwa menunggu di warung, sekira pukul 19.00 WIB setelah orang-orang selesai melaksanakan sholat Isya dan masjid dalam keadaan sepi, Terdakwa masuk ke dalam masjid dan menuju ke selokan tempat Terdakwa menyimpan kotak amal tersebut, lalu Terdakwa mengambil kotak amal yang masih tersimpan di selokan yang berada disamping masjid tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci pas ukuran 15 untuk mencungkil kotak amal tersebut, namun saat Terdakwa mencungkil kotak amal tersebut warga memergoki Terdakwa dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya diketahui oleh Saksi Jauhari, S.Pd., Saksi Dedi Supardi dan warga lainnya setelah Saksi Dedi Supardi memeriksa CCTV dan melihat Terdakwa sedang mengambil kotak amal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengambil kotak amal tersebut tanpa izin sehingga menimbulkan kerugian bagi Masjid Nurul Qolbi sejumlah Rp2.808.000,00 (dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengambil kotak amal tersebut dengan tujuan untuk mengambil uang yang ada didalamnya dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang sejumlah Rp2.808.000,00 (dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah) yang sama sekali bukan merupakan milik Terdakwa melainkan milik masjid Nurul Qolbi yang mana barang tersebut telah berpindah dari tempatnya semula karena sebelum diketahui telah hilang tersimpan didekat pintu keluar masjid Nurul Qolbi kemudian Terdakwa angkat dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian kotak amal tersebut Terdakwa bawa keluar dan Terdakwa simpan di selokan dekat tempat wudhu yang berada disamping masjid, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan mengambil barang yang sama sekali kepunyaan orang lain yakni milik masjid Nurul Qolbi sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur **mengambil barang yang sama sekali kepunyaan orang lain** dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah tanpa hak atau ijin atau kewenangan untuk mempunyai sesuatu benda sehingga benda tersebut sepenuhnya menjadi berada dalam penguasaannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB berlokasi di Masjid Nurul Qolbi yang berada di Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang sejumlah Rp2.808.000,00 (dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah) milik Masjid Nurul Qolbi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengambil kotak amal tersebut tanpa izin sehingga menimbulkan kerugian bagi Masjid Nurul Qolbi sejumlah Rp2.808.000,00 (dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengambil kotak amal tersebut dengan tujuan untuk mengambil uang yang ada didalamnya dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik masjid Nurul Qolbi dengan tujuan agar Terdakwa mendapat keuntungan berupa sejumlah uang yang akan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya seolah-olah barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri sehingga menimbulkan kerugian bagi masjid Nurul Qolbi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa unsur **dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum** dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang ada tempat kediamannya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan pada malam hari adalah perbuatan tersebut dilakukan pada waktu di antara matahari terbenam sampai kembali terbit sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan secara lengkap diatas diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB berlokasi di Masjid Nurul Qolbi yang berada di Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang sejumlah Rp2.808.000,00 (dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah) milik Masjid Nurul Qolbi yang sebelumnya berada didekat pintu keluar masjid kemudian Terdakwa angkat dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian kotak amal tersebut Terdakwa bawa keluar dan Terdakwa simpan di selokan dekat tempat wudhu yang berada disamping masjid. keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa datang ke Masjid Nurul Qolbi dengan tujuan untuk mengambil kotak amal yang Terdakwa sembunyikan tersebut dan memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa gunakan di warung yang berada tidak jauh dari masjid tersebut, namun karena situasi masjid masih ramai Terdakwa menunggu di warung, sekira pukul 19.00 WIB setelah orang-orang selesai melaksanakan sholat Isya dan masjid dalam keadaan sepi, Terdakwa masuk ke dalam masjid dan menuju ke selokan tempat Terdakwa menyimpan kotak amal tersebut, lalu Terdakwa mengambil kotak amal yang masih tersimpan di selokan yang berada disamping masjid tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci pas ukuran 15 untuk mencungkil kotak amal tersebut, namun saat Terdakwa mencungkil kotak amal tersebut warga memergoki Terdakwa dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa telah mengambil barang milik masjid Nurul Qolbi tanpa izin pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Masjid Nurul Qolbi yang berada di Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, yang mana pukul 08.00 WIB tidak termasuk dalam rentang waktu setelah matahari tenggelam sampai matahari terbit dan masjid bukan merupakan tempat kediaman yang dihuni oleh seseorang melainkan adalah tempat ibadah yang setiap orang diperkenankan untuk masuk dan berada di masjid tersebut dengan tujuan untuk beribadah sehingga keberadaan Terdakwa dalam masjid tersebut tidak bertentangan dengan kehendak yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **pada malam hari dalam sebuah tempat kediaman**

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Mpw



yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak tidak telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terbukti maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP yang termuat dalam dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah Ia lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di muka persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan adalah Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur **barang siapa** dalam hal ini telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan, memungut, mengutip, memetik, menerima, dan sebagainya dimana perbuatan mengambil harus dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB berlokasi di Masjid Nurul Qolbi yang berada di Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang sejumlah Rp2.808.000,00 (dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah) milik Masjid Nurul Qolbi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum awalnya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di daerah Peniraman menuju Kota Pontianak dengan tujuan untuk mencari kotak amal yang berada di masjid, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa sampai di daerah Siantan dan berkeliling untuk mencari masjid, namun karena masjid di daerah Siantan ramai orang akhirnya Terdakwa menuju ke Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Ambawang, ketika melewati Jalan Trans Kalimantan Terdakwa melihat ada masjid yang sepi dan Terdakwa masuk kedalam masjid tersebut untuk mencari kotak amal dan ternyata kotak amal tersebut berada didekat pintu keluar masjid, kemudian Terdakwa berpura-pura sholat agar gerak-gerik Terdakwa tidak dicurigai. Setelah selesai sholat Terdakwa langsung menuju ke kotak amal dan mengangkatnya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian kotak amal tersebut Terdakwa bawa keluar dan Terdakwa simpan di selokan dekat tempat wudhu yang berada disamping masjid karena Terdakwa takut perbuatan Terdakwa diketahui oleh warga, lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang berada di daerah Peniraman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa datang ke Masjid Nurul Qolbi dengan tujuan untuk mengambil kotak amal yang Terdakwa sembunyikan tersebut dan memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa gunakan di warung yang berada tidak jauh dari masjid tersebut, namun karena situasi masjid masih ramai Terdakwa menunggu di warung, sekira pukul 19.00 WIB setelah orang-orang selesai melaksanakan sholat Isya dan masjid dalam keadaan sepi, Terdakwa masuk ke dalam masjid dan menuju ke selokan tempat Terdakwa menyimpan kotak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amal tersebut, lalu Terdakwa mengambil kotak amal yang masih tersimpan di selokan yang berada disamping masjid tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci pas ukuran 15 untuk mencungkil kotak amal tersebut, namun saat Terdakwa mencungkil kotak amal tersebut warga memergoki Terdakwa dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya diketahui oleh Saksi Jauhari, S.Pd., Saksi Dedi Supardi dan warga lainnya setelah Saksi Dedi Supardi memeriksa CCTV dan melihat Terdakwa sedang mengambil kotak amal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengambil kotak amal tersebut tanpa izin sehingga menimbulkan kerugian bagi Masjid Nurul Qolbi sejumlah Rp2.808.000,00 (dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengambil kotak amal tersebut dengan tujuan untuk mengambil uang yang ada didalamnya dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang sejumlah Rp2.808.000,00 (dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah) yang sama sekali bukan merupakan milik Terdakwa melainkan milik masjid Nurul Qolbi yang mana barang tersebut telah berpindah dari tempatnya semula karena sebelum diketahui telah hilang tersimpan didekat pintu keluar masjid Nurul Qolbi kemudian Terdakwa angkat dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian kotak amal tersebut Terdakwa bawa keluar dan Terdakwa simpan di selokan dekat tempat wudhu yang berada disamping masjid, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang yang sama sekali kepunyaan orang lain yakni milik masjid Nurul Qolbi sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur **mengambil barang yang sama sekali kepunyaan orang lain** dalam hal ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah tanpa hak atau ijin atau kewenangan untuk mempunyai sesuatu benda sehingga benda tersebut sepenuhnya menjadi berada dalam penguasaannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB berlokasi di Masjid Nurul Qolbi yang berada di Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang sejumlah Rp2.808.000,00 (dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah) milik Masjid Nurul Qolbi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengambil kotak amal tersebut tanpa izin sehingga menimbulkan kerugian bagi Masjid Nurul Qolbi sejumlah Rp2.808.000,00 (dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengambil kotak amal tersebut dengan tujuan untuk mengambil uang yang ada didalamnya dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik masjid Nurul Qolbi dengan tujuan agar Terdakwa mendapat keuntungan berupa sejumlah uang yang akan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya seolah-olah barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri sehingga menimbulkan kerugian bagi masjid Nurul Qolbi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa unsur **dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum** dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara *a quo* untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Mpw





Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang sebesar Rp2.808.000,00 (dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah), oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik Masjid Nurul Qolbi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Masjid Nurul Qolbi melalui Saksi Jauhari, S.Pd;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Nomor Polisi KB 4073 LU, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JM411XJK195354, Nomor Mesin: JN41E1195005 beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya, oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menuju ke lokasi Terdakwa melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana lainnya serta diketahui bahwa barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket warna hitam yang bertuliskan Kawasaki, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 15, oleh karena diketahui barang bukti tersebut adalah barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana lainnya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan masjid Nurul Qolbi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rohim bin Martaji (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Rohim bin Martaji (Alm)** oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Rohim bin Martaji (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang sebesar Rp2.808.000,00 (dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah);Dikembalikan kepada Masjid Nurul Qolbi melalui Saksi Jauhari, S.Pd;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Nomor Polisi KB 4073 LU, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JM411XJK195354, Nomor Mesin: JN41E1195005 beserta 1 (satu) buah kunci kontaknyaDirampas untuk negara;
  - 1 (satu) helai jaket warna hitam yang bertuliskan Kawasaki;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
  - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 15;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 oleh kami, Yeni Erlita, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Lendo Pardamean Samosir, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.

Yeni Erlita, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Mpw